KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM BALI

NOMOR : W.20 - 159.HH.01.03 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
TAHUN 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BALI

Menimbang :

a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan *Good Governance*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2026 dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 832);
9. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 912);;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2026 mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali;
2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai dengan Undang-Undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang- Undang;

3. Menyiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
4. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada Satuan Kerja lain di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali;
5. Menyiapkan dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu- waktu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam melaksanakan tugas harus bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undagan yang berlaku

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bertugas sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Maret 2026

Kepala Kantor Wilayah

Eem Nurmanah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Bali
Nomor : W.20 - 159.HH.01.03 Tahun 2026
Tanggal : 18 Maret 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI TAHUN 2026

A. Ketua : Kepala Kantor Wilayah

B. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

C. Anggota :
1. Ade Novianti Putri
2. Putu Andi Prayoga
3. I Wayan Sulastra Rahayu
4. Charaka
5. Ida Bagus Ketut Rendy Pramudhita
6. Ida Bagus Gede Pradnya Eka Adnyana P

Dikeluarkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Maret 2026

Kepala Kantor Wilayah

Eem Nurmanah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

NOTA DINAS

NOMOR : W.20-HH.01.02-1468

Yth : Tim PPID Kanwil Kemenkum Bali
Dari : Kepala Kantor Wilayah
Sifat : Sangat Segera
Perihal : Rapat Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tanggal : 6 Januari 2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakanya kegiatan Rapat Atas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, bersama ini kami mengundang saudara beserta jajaran untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Pukul : 10.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Ruang Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Agenda : Rapat Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Eem Nurmanah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp/Fax. (0361)-228718 Kotak Pos 3064
Laman : bali.kemenkum.go.id / Pos-el : kanwilbali@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari	: Rabu
Tanggal	: 7 Januari 2026
Pukul	: 10.00 Wita
Tempat	: Ruang Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Peserta Rapat	
a. Hadir	: Daftar Hadir Terlampir
b. Tidak hadir	: -
Acara	: Rapat Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Hasil Rapat	:

Agenda Rapat

1. Penyusunan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah terkait SK Tim PPID Tahun 2026
2. Evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Triwulan IV Tahun 2025
3. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Triwulan I Tahun 2026
4. Pembahasan strategi peningkatan keterbukaan informasi publik
5. Rencana tindak lanjut

Pokok Pembahasan

1. Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
    a) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali telah berupaya meningkatkan transparansi informasi melalui layanan digital dan media sosial.
    b) Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap mekanisme permohonan informasi serta keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan informasi publik.
2. Penyusunan DIP dan DIK
    a) Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI terkait penyusunan DIP dan DIK tahun 2026.

b) Usulan daftar telah disusun berdasarkan klasifikasi informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Strategi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
    a) Penguatan Kapasitas SDM: Pelatihan bagi PPID dan penambahan tenaga ahli IT untuk mendukung layanan digital.
    b) Pengembangan Teknologi Informasi: Optimalisasi platform digital dan sistem layanan elektronik yang lebih *user-friendly.*
    c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Sosialisasi hak atas informasi publik serta penyediaan kanal umpan balik masyarakat.
    d) Evaluasi dan Monitoring: Evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala dan meningkatkan efektivitas layanan.
4. Rencana Tindak Lanjut
    a) Menyusun laporan kinerja keterbukaan informasi publik Triwulan I Tahun 2026.
    b) Mengembangkan sistem layanan informasi publik berbasis elektronik.
    c) Menyelenggarakan pelatihan bagi PPID guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan informasi publik.
    d) Mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.
5. Penyusunan SK Tim PPID Tahun 2026
    a) Dalam rangka memperkuat kelembagaan dan keberlanjutan pelaksanaan tugas PPID, dilakukan penyusunan serta penerbitan kembali Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah tentang Tim PPID Tahun 2026.
    b) Pembaruan SK ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Penutup

Rapat ditutup pada pukul 11.00 WITA dengan harapan bahwa keterbukaan informasi publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dapat terus meningkat, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengetahui
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Notulis,

I Nengah Sukadana
NIP. 197703042001121002

Ida Bagus Ketut Rendy Pramudhita
NIP. 199305092012121001

DOKUMENTASI KEGIATAN







KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp/Fax. (0361)-228718 Kotak Pos 3064
Laman : bali.kemenkum.go.id / Pos-el : kanwilbali@kemenkum.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Rabu, 7 Januari 2026

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	I Nengah Sukadana	Kabag TU dan Umum	
2	Ida Bagus Ketut Rendy Pramudhita	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	
3	Putu Andi Prayoga	Pengelola Teknologi Informasi	
4	Charaka	Pranata Komputer Ahli Pertama	
5	Ade Novianti Putri	Pranata Humas Ahli Pertama	
6	I Wayan Sulastra	Pranata Komputer Ahli Pertama	
7	Ida Bagus Gede Eka Pradnya	Petugas Protokol	

Mengetahui,
Kepala Tata Usaha dan Umum

I Nengah Sukadana